

Sikap Hukum Islam Dalam Merespons White Collar Crime



Rohidin

*Modernisasi telah menghadirkan sophistication modus dalam kejahatan. Hal itu merupakan sebuah agenda hukum tersendiri di zaman modern. Hukum Islam, memang punya nuansa untuk meresponnya, dan hal itu yang dicobawakan oleh **Rohidin**.*

Pendahuluan

HUKUM sebagai pranata sosial yang bertujuan mewujudkan stabilitas dan kepastian, selalu saja tertinggal di belakang, dalam perubahan dan perkembangan masyarakat. Salah satu bukti kebenaran sinyalemen di atas adalah munculnya kegelisahan di kalangan ahli hukum yang merasakan betapa aturan-aturan formal hukum positif tidak mampu mengantisipasi dan menjangkau seluruh tindakan hukum masyarakat yang pada eksoterisnya nampak legal tetapi sesungguhnya di dalamnya masih terdapat unsur-unsur kriminal, yang sekarang populer dikenal dengan istilah *white collar crime*.

Kriminalitas model ini, merupakan bentuk kejahatan orang-orang terhormat yang mempunyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka profesinya yang pada umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan.¹⁾ Perbuatan ini luput dari kejaran hukum karena kekosongan peraturan atau tidak dapat dipenuhinya semua unsur delik yang bersangkutan, semen-

tara dalam tindakan tersebut terkandung hal-hal yang sangat merugikan masyarakat.

Ketertinggalan hukum dari cepatnya perkembangan bentuk penyimpangan hukum seperti di atas akan semakin menyolok manakala kejahatan "kalangan atas" itu kita asumsikan sebagai akibat longgarnya etika seseorang yang mengaku profesional dalam tugas profesinya, tetapi dalam realitasnya sangat memungkinkan orang lain untuk menjadi korban. Karena dengan asas legalitasnya, justru hukum positif semakin terpisah dari muatan-muatan etik.

Akhir-akhir ini muncul kesan adanya kecenderungan formalisme hukum yang berasumsi bahwa aturan-aturan formal hukum sebagai mekanisme yang lebih canggih, jelas tolak ukurnya dan mampu bersikap antisipatif terhadap perkembangan bentuk kejahatan. Fenomena serupa ini kita temukan misalnya saat terjadi arus "ramai-ramai" penyusunan RUU di kalangan legislatif, tanpa menyadari bahwa bentuk yang formalistik dalam arti selalu berusaha mengatur sesuatu secara formal,

memiliki keterbatasan. Aturan-aturan formal pada dasarnya tidak akan lebih fleksibel dan dinamis ketimbang aturan-aturan etik yang pengaturannya didasarkan atas kesepakatan antara anggota kelompok (konsensus), kehormatan dan harga diri masing-masing individu.

Ketidakmampuan hukum positif menjadi semakin nyata dengan penerapan asas legalitas yang ketat, di mana setiap tindakan hukum tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana kecuali karena adanya ketentuan yang jelas dan melarang perbuatan tersebut.²⁾ Dengan asas legalitas yang ketat ini oleh beberapa ahli hukum dinyatakan sebagai tidak mampunya hukum untuk menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ketidak-mampuan ini adalah karena pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana tidak selamanya mampu menghadapi setiap kasus yang mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat. Di samping para pelaku tindak pidana -- terutama kalangan elit -- yang senantiasa mempermainkan hak dan merusak ketenteraman perseorangan maupun masyarakat, mereka memiliki variasi modus untuk tidak sampai terjaring oleh ketentuan perundang-undangan. Sementara di sisi lain perundang-undangan atau aturan-aturan kepidanaan yang sesuai dengan jenis tindakan tersebut baru bisa dikeluarkan setelah melalui proses panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dalam konteks ini patut diajukan sebuah pertanyaan: bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam mengatur kejahatan modus baru yang secara formal belum diatur dalam perundang-undangan? Pertanyaan tersebut diajukan mengingat Hukum Islam sebagai hukum yang tinggi nilai etiknya dianggap memiliki sifat universal, elastis dan dianggap sangat berperan dalam pengembangan konsep-konsep hukum modern.³⁾

Konsep Pidana dalam Islam

Secara umum Hukum Islam dapat ditikkan sebagai seperangkat peraturan Tuhan yang berkenaan dengan segenap aktivitas manusia dalam setiap aspek kehidupan,⁴⁾ dan yang merujuk kepada dua sumber utama yaitu teks (nas) dan akal (pendapat manusia)⁵⁾. Dari definisi di atas dapat dimengerti bahwa Hukum

Islam begitu inklusive daya cakupnya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Sebagai sebuah pranata yang datang dari Tuhan tentu saja Hukum Islam semata-mata berdasarkan atas prinsip keadilan, persamaan dan kemaslahatan manusia secara komprehensif.

Satu hal yang patut kita anggap sebagai keistimewaan Hukum Islam adalah bahwa Hukum Islam merupakan persenyawaan utuh antara aspek keimanan, aturan formal dan etika. Postulat ini jika dielaborasi maka dapat dimengerti bahwa Hukum Islam tidak dengan ketat menerapkan asas legalitas, dan implikasi berikutnya adalah bahwa kebaikan dan kejahatan dalam pandangan Islam bukan semata-mata lantaran secara eksklusif Tuhan menyuruh atau melarangnya, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sosio kultural sebagai ukuran kemaslahatan di kalangan ummat manusia. Tetapi di luar itu semua -- dalam hal-hal tertentu -- Hukum Islam pun menerima dan mengakui pertimbangan-pertimbangan rasional untuk menetapkan kerangka umum keadilan, paling tidak ketika harus menginterpretasikan ketentuan-ketentuan formal teks (al-Qur'an dan as-Sunnah). Bentuk-bentuk pertimbangan rasional tersebut dalam Hukum Islam dapat berupa Ijma' (konsensus), Qiyas (analogi), Istihsan, Istislah dan Syad al-Zariah, walaupun Ijma'-lah yang kemudian menempati posisi menentukan untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang mengikat.⁶⁾

Dilihat dari segi obyeknya, kejahatan dalam pandangan Hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam kejahatan: 1) terhadap jiwa, 2) terhadap harta, 3) terhadap kehormatan, 4) terhadap keturunan, 5) terhadap akal, 6) terhadap agama dan 7) kejahatan terhadap kepentingan atau ketertiban umum. Semua kejahatan tersebut dalam kaca-mata Hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk hukuman.

Qisas dan Diyat

Dasar hukum hukuman *qisas* dan *diyat* telah ditetapkan di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah: 90. Ayat ini dapat digunakan untuk menjaring

segala bentuk kejahatan terhadap jiwa dan pelaksanaan hukumannya sangat tergantung kepada pihak korban. Kemungkinan sebagai akibat dari ketergantungan ini, jenis hukumannya bisa berupa hukuman bunuh (*qisas*), bisa berbentuk *diyat* (mengganti kerugian kepada pihak korban) atau bisa pula dibebaskan sama sekali dari hukuman apabila keluarga si korban memaafkan pelakunya⁷⁾ terkecuali jika hakim memandang perlu untuk memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai pembinaan dan pengajaran.

Had

Hukuman *had* di samping merupakan hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, juga merupakan hak Tuhan. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan (korban kriminal) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Keniscayaan ditetapkannya hukuman ini, karena kejahatan yang mungkin terjaring sangat erat kaitannya dengan ketenteraman dan keamanan masyarakat, kejahatan-kejahatan yang dapat dikenai hukuman jenis ini adalah:

1. Kejahatan terhadap agama (murtad) (QS 2: 217).
2. Kejahatan terhadap harta (pencurian, perampokan atau perampasan hak milik secara tidak sah) (QS 5: 38).
3. Kejahatan terhadap kehormatan (tuduhan palsu atas perbuatan zina, perkosaan atau perzinahan) (QS 24: 2 dan 4).
4. Kejahatan terhadap akal (minuman keras, obat terlarang dan sejenisnya) (QS 5: 90).
5. Kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum (penganiayaan atau pembunuhan terhadap tokoh pemerintah, menguasai harta-benda negara, merusak jalan umum, membakar bangunan pemerintah, menghancurkan alat-alat perang negara dengan motif pemberontakan) (QS 5: 33).

Ta'zir

Hukuman *ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, tetapi di-

dasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim dalam rangka mewujudkan keadilan umum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan hukum ini merupakan pengajaran bagi masyarakat.

Hukuman *ta'zir* diberikan secara bertingkat sejak dari memberikan nasihat, dera, hukuman kurungan sampai pada hukuman mati khusus untuk kejahatan yang sangat membahayakan kepentingan umum. Hakim dalam hal ini diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang paling tepat dan sesuai dengan jenis kejahatan, kondisi para pelaku, dan motif-motifnya juga diberi kebebasan untuk meringankan hukuman, memperberat atau bahkan membekukan pelaksanaan hukuman. Kalau dalam hukuman *had* penguasa tidak dapat memberikan pengampunan pada pelaku kejahatan, maka dalam hukuman *ta'zir* penguasa memiliki hak memberikan pengampunan.⁸⁾

Syari'ah Islam membenarkan pelaksanaan hukuman *ta'zir* untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam kategori merugikan masyarakat sepanjang yang dikehendaki oleh kepentingan umum, walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak dilarang. Jenis perbuatan ini tidak dapat ditentukan sebelumnya mengingat ketergantungannya pada sifat-sifat tertentu, yang apabila sifat-sifat ini tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dikenai hukuman. Sifat tersebut adalah apabila perbuatan yang dikerjakan merugikan kepentingan atau ketertiban umum.

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama yang menyangkut kepentingan umum merupakan alasan yang kuat untuk menetapkan *ta'zir* sebab untuk memelihara ketenteraman dan kepentingan masyarakat diperlukan ketentuan yang elastis yang sesuai dengan konteks waktu dan tempat sebagai pelengkap pranata sosial bagi para pelaku tindak kejahatan yang tidak terjaring oleh perundang-undangan formal. Perbuatan yang dapat dikategorikan dalam bagian ini adalah makan harta riba, mengkhianati perjanjian (kontrak), menipu timbangan (ukuran), suap, perjudian, memata-matai orang lain, percobaan pencurian, pelecehan seksual, dan tindak pidana penting lainnya.⁹⁾

Selain itu Hukum Islam juga mengenal adanya pembagian kejahatan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana politik. Perbedaan esensial antara kedua bentuk tindak pidana di atas hanyalah terletak pada motif dan situasi yang melingkupinya. Satu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik, apabila tindak pidana tersebut dilatar-belakangi oleh motif politis dan dilakukan dalam suasana pemberontakan atau peperangan. Akibatnya, bisa jadi tindak pidana biasa akan berubah menjadi tindak pidana politik manakala memenuhi syarat-syarat di atas. Motif politis yang dimaksud adalah apabila si pelaku memiliki pretensi melecehkan wibawa pemerintah atau bahkan hendak menggoyahkan kedudukan kepala negara.¹⁰⁾

Kejahatan Era Tradisional dan Era Modern

Pada awal perkembangan dan pembentukan komunitas Islam sebagai sebuah masyarakat baru, sebenarnya telah terjadi berbagai tindak kejahatan baik yang secara eksplisit ditegaskan dalam sumber utama Hukum Islam (al-Qur'an) ataupun tidak. Namun demikian bentuk-bentuk kejahatan tersebut masih dalam tingkat yang sederhana sesuai dengan kondisi kemasyarakatan yang melingkupinya.

Pada masa yang sangat awal yakni masa kehidupan Rasulullah saw, kejahatan kaum elit ekonomi yang pada masa sekarang ini termasuk jenis "kejahatan kerah putih" sebenarnya telah terjadi walau dalam tingkat sederhana dan karenanya, mudah dideteksi. Dalam dunia perdagangan pada masa itu misalnya, sudah terjadi model bisnis monopolistik yang sangat merugikan publik. Pada saat bisnis ini tercium oleh kalangan penegak hukum (Rasul), maka perbuatan pelakunya dinyatakan sebagai delik kejahatan.¹¹⁾

Masih pada masa Nabi, kasus pelanggaran kepercayaan juga sudah terjadi walau dalam skala kecil. Kasus serupa ini dalam banyak riwayat diceritakan terjadi pada diri seorang wanita bangsawan dari suku Makhzum yang dipercaya oleh rekan bisnisnya dengan cara diberi pinjaman (izin memanfaatkan barang-barang berharga). Akan tetapi oleh wanita bangsawan tadi

kepercayaan tersebut disalahgunakan bahkan diingkarnya. Oleh karena itu dilaporkan kepada Nabi untuk diputuskan hukumannya. Hanya saja karena dia dari kalangan bangsawan, orang-orang dari sukunya berharap agar Rasul bersedia membekukan persoalannya. Cara yang mereka tempuh adalah mencari figur yang paling dekat dan paling disukai Nabi untuk memintakan keringanan hukuman. Tetapi oleh Nabi wanita tersebut divonis dengan hukuman pencurian.¹²⁾

Pada masa selanjutnya (masa Sahabat) juga banyak ditemukan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan elit politik atau keluarga dari penguasa politik. Pada masa Utsman -- oleh sementara ahli sejarah disinyalir sebagai penguasa yang punya kecenderungan nepotis -- telah terjadi korupsi atas kekayaan negara oleh kerabat dekat Utsman yang diangkat olehnya sebagai pejabat negara tanpa adanya kontrol dari Utsman sendiri. Karena alasan inilah kemudian muncul pemberontakan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan atas diri Utsman r.a.¹³⁾, sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat atas tindak kejahatan tersebut.

Sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat dan peradabannya, jenis-jenis kejahatan yang muncul pun kian berkembang baik macam maupun modus operasionalnya. Pada masa kekuasaan Umayyah misalnya, sejarah Hukum Islam mencatat satu perkembangan baru dengan dibentuknya lembaga Madhalim, sebagai sebuah lembaga peradilan yang khusus menangani kasus-kasus hukum (tindak pidana) yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya.¹⁴⁾ Dalam dataran yang sederhana, sebenarnya sudah termasuk di dalamnya kasus kolusi antar pejabat dengan para elit ekonomi, hanya saja masih dalam skala yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus kolusi yang marak akhir-akhir ini dan menggelisahkan para pemikir di bidang hukum, karena sifat merugikan publiknya jauh lebih besar dan lebih luas jangkauan imbasnya di dalam masyarakat atau negara.

Untuk konteks sekarang, di mana Hukum Islam yang aplikatif hanyalah dalam bidang-bidang hukum privat, konsep-konsep sederhana

dari perangkat kepidanaan yang dulu pernah dikembangkan tidak diaktualisasikan selaras dengan perkembangan masyarakat. Kalau saja perangkat kepidanaan yang sederhana tersebut dikembangkan sesuai dengan peradaban masyarakat, niscaya kecanggihan kejahatan pada era teknologi (*technical age*) ini, bukanlah suatu persoalan yang serius. Artinya bentuk-bentuk tindak pidana kaum berdasi sekarang ini, yang dilakukan berdasarkan kemampuan intelektual mereka dalam mencari upaya menghindari kejaran hukum, seperti kejahatan bisnis monopolistik, pelanggaran-pelanggaran kepercayaan dari negara, atau kolusi antara pejabat dan elit pengusaha dapat secara mudah diimbangi dengan perangkat Hukum Islam sebagai alternatif dari hukum pidana positif yang sekarang ini dihadapkan pada keterbatasan jangkauannya karena menerapkan asas legalitas yang ketat.

Terlebih lagi dengan prinsip "kepentingan umum" yang dianut oleh Hukum Islam sangat fundamental. Dengan prinsip ini kepentingan umum mengatasi dan mendahului ketentuan tekstual hukum.¹⁵⁾ Implikasinya setiap bentuk tindakan yang merugikan publik bisa dijaring hukum pidana Islam walaupun kasus seperti itu tidak ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an.

Dengan *flash back* di atas, kiranya menjadi jelas, bahwa sesungguhnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dalam status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya yang umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan tidaklah terlalu unik di dalam pandangan sejarah Hukum Islam. Muatan moral Islam misalnya akan mampu mencegah bentuk kejahatan pelanggaran kepercayaan dalam dunia bisnis sekarang ini. Kasus pencurian data oleh intelijen bisnis atau kolusi antara intelijen bisnis yang rendah etikanya dengan kompetitor dari pihak yang memberi order adalah contoh dari bentuk-bentuk canggih kejahatan kelompok elit dewasa ini.

Melalui intelijen bisnis yang rendah etika profesinya ini sebuah perusahaan dapat menumbangkan keberadaan perusahaan pesaingnya dengan cara mencuri dokumen atau membajak tenaga ahli perusahaan pesaingnya. Tetapi seba-

liknya bagi intelijen bisnis bersangkutan data yang didapatnya -- data yang sudah siap pakai -- dapat saja dijual kepada pihak lain yang mampu memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan bayaran yang diperoleh dari perusahaan yang semula memanfaatkan profesinya.¹⁶⁾

Jawaban-Jawaban Yuridis

Hukum yang dikenalkan al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari akidah bahkan termasuk pula di dalamnya muatan etika.¹⁷⁾ Dari postulat ini dapat dikembangkan pengertian tentang Hukum Islam bahwa Hukum Islam dengan universalitas dan fleksibilitasnya dapat menampung semua aspek kehidupan manusia dari bentuknya yang sederhana sampai pada tingkat yang paling rumit.

Dalam kaitannya dengan persoalan pidana, dapat disimpulkan bahwa konsepsi pidana dalam Islam tidak semata-mata berupa kejahatan yang dimuat ketentuan-ketentuan formalnya dalam al-Qur'an, tetapi lebih dari itu termasuk pula di dalamnya segala jenis tindakan, yang jika dilihat dari visi keimanan dan moral, jelas-jelas merugikan manusia baik yang menyangkut kepentingan jiwa, harta, kehormatan, agama, dan akal manusia.

Untuk persoalan pidana yang jelas-jelas ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an, maka dapat dikatakan Hukum Islam mengenal asas legalitas. Tetapi lebih dari itu Hukum Islam juga mengakui otoritas intelektual dalam mende-teksi setiap bentuk tindakan yang merugikan kelangsungan hidup manusia. Metodologi yang ditawarkan dalam kajian hukum untuk bentuk-bentuk yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an adalah *ijma* (konsensus), *qiyas* (analogi) atau pertimbangan-pertimbangan moral lainnya dengan menganut prinsip kemaslahatan umum, keadilan dan egalitarian. Dengan demikian hakim sebagai penegak hukum melalui otoritas ijtihadnya mempunyai kebebasan untuk memutus setiap tindakan pidana yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an.

Untuk kasus pencurian data atau pembajakan tenaga ahli sebuah perusahaan oleh per-

usaha lain melalui intelijen bisnis, misalnya, pada dasarnya adalah bentuk pencurian tingkat tinggi yang efeknya lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan pencurian konvensional. Berdasarkan metode qiyas (analogi) kejahatan semacam ini oleh Hukum Islam dapat dikenai hukuman *had* pencurian.

Demikian pula kasus penjualan informasi rahasia sebuah perusahaan tertentu oleh badan intelijen, sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang kalau kita rujuk pada kasus pelanggaran kepercayaan dalam bentuk yang masih sederhana pada periode permulaan Islam dapat dikenakan hukuman pencurian.

Dari klasifikasi hukum yang telah penulis ungkap di muka cukup jelas bahwa seluruh tindak pidana yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an atau tidak dapat dianalogikan dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an termasuk dalam kategori hukum *ta'zir*.

Dengan demikian setiap tindak kejahatan baik yang tradisional atau yang modern, bukanlah persoalan yang tidak mungkin dipecahkan oleh Hukum Islam sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan karakter kejahatannya bagi kepentingan umum baik yang berkenaan dengan kerugian jiwa, agama, kehormatan, harta maupun akal. Walaupun dalam hal ini masih harus diakui bahwa hukum pidana Islam masih perlu memformulasikan format hukum acara yang sekarang ini dikritik oleh beberapa pengamat Hukum Islam, seperti Anderson, sebagai tidak cocok bagi masyarakat majemuk yang menganut berbagai macam agama, karena terkesan hukum ini hanya berlaku secara insklusif, pada alat bukti misalnya, bahan bukti yang diajukan oleh non-Muslim jarang bisa diterima dalam kasus apa pun yang melibatkan tindakan pidana orang-orang Muslim, pun demikian bahan bukti yang diajukan oleh wanita tidak pernah diterima dalam hal tuduhan pidana, dan bahan bukti yang ditujukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung, sama sekali ditolak. Ini semua menurut Anderson sebagai bukti atas kekakuan hukum acara pidana Islam mengenai diterima atau tidaknya bahan bukti.¹⁸⁾ ■

Drs. Rohidin, adalah staf pengajar FH-UII. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

catatan kaki:

- 1) Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Keraf Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 7.
- 2) Ahmad Hanafi, MA, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal. 58.
- 3) Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *Law and Society in the Legaly of Islam*, Oxford, 1931, hal. 310.
- 4) Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford at the Clarendon Press, 1971, hal. 1.
- 5) Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terjemah Ahmad Sudjono, S.H., Al-Maarif, Bandung, 1981, hal. 132.
- 6) J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein, Amar Press, Surabaya, 1991, hal. 14.
- 7) Prof. Dr. H. Rachmat Djatmika, *Filsafat Hukum dalam Berbagai Bidang*, dalam Filsafat Hukum Islam, Depag, Jakarta, 1983, hal. 187.
- 8) Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai' al-Islamy*, al-Maktabah Dar al-'Udubah, Kairo, 1960, hal. 127.
- 9) Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 69
- 10) *Ibid.* hal. 21
- 11) Muhammad Samsy al-Haq al-'Adzim al-Abady, *'Aun al- Ma'bud*, Kitab al-Buyu', IX hal. 313, Hadits tersebut diriwayatkan dari Wahab Ibn Baqiyah dari Khaliq dari Amr Ibn Yahya dari Muhammad Ibn Amr Ibn 'Atha' dari Sa'id Ibn Musayyab dari Ma'mar Ibn Abi Ma'mar dari Rasulullah. Nilai Hadits ini sha- hih.
- 12) H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhan, Semarang, tt., hal. 71.
- 13) Drs. Badri Yatim, M.A., *Sejarah Peradaban Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 39.
- 14) Jalaluddin Rakhmat, *Peranan Tuntutan Situasi dalam Memahami Hukum Islam*, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta 1994, hal. 356. Informasi ini dapat dilihat pula dalam Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hal. 168.
- 15) Nurcholis Madjid, *Pandangan Kontemporer tentang Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern*, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, hal. 393.

- 16) Adrianus, *Op. Cit.*, hal. 52.
- 17) Menurut Dr. Nurcholis Madjid dalam tulisannya yang berjudul *Ajaran Nilai Etis dalam Kitab Suci dan Relevansinya Bagi Kehidupan Modern*, bahwa yang dimaksud dengan muatan etika ialah pengertiannya lebih mendasar daripada yang ada dalam perkataan atau percakapan sehari-hari. Maka tidak dimaksudkan sekedar sebagai sesuatu yang hanya mengisyaratkan masalah kesopanan semata, melainkan dalam pengertiannya yang lebih mendasar, dimaksudkan sebagai konsep dan ajaran yang serba meliputi, yang menjadi pangkal pandangan hidup tentang baik dan buruk, benar dan salah. Oleh karena itu ajaran etis dalam makna yang seluas-luasnya sebenarnya akan mencakup keseluruhan pandangan dunia dan pandangan hidup. Dengan demikian pembicaraan tentang etika tentunya tidak akan dapat lepas dari pembicaraan tentang etika secara keseluruhan.
18. Anderson, *Op. cit.*, hal. 92

Daftar Pustaka

- Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Keraf Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- 'Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyr' al-Islamiy*, Al-Maktabah Dar al-'Udubah, Kairo, 1960.
- Ahmad Hanafi, MA., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Drs. Badri Yatim, MA., *Sejarah Peradaban Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Drs. Dede Rosyada, MA., *Hukum Islam dalam Pranata Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, tt.
- Jalaluddin Rakhmat, *Peranan Tuntutan Situasi dalam Memahami Hukum Islam*, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, 1994.
- J.D.N Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein, Amar Press, Surabaya, 1991.
- Muhammad Syamsu al-Haq al-'Adzim Abady, *'Aun al-Ma'bud*, Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Nurcholis Madjid, *Pandangan Kontemporer tentang Fiqh Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern*, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, 1994.

-----, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1992.

Prof. Dr. Rachmat Djatmika, *Filsafat Hukum dalam Berbagai Bidang*, dalam Filsafat Hukum Islam, Depag, Jakarta, 1983.

Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terjemah Ahmad Sudjono, HS., Al-Ma'arif Bandung, 1981.

Yoseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, tt., Oxford at the Clarendon Press, 1971.